

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung**

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu pada saat itu, maka kaum Nahdliyin (NU) sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari berbagai kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil).

Kemudian pada pelaksanaan KONPERCAB NU Kota Tulungagung pada bulan Juli 2006, mengamanatkan agar pengurus cabang NU Kota Tulungagung mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS NU). Kemudian Pimpinan Cabang (PC) NU terpilih membentuk PC Lembaga Perekonomian, yang kemudian PC Lembaga Perekonomian Kota Tulungagung ini membentuk Koperasi Muamalah Kutoanyar (KMK) / KSU KMK.

Namun karena semakin tinggi minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan syariah yang merupakan konsekuensi logis semakin membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Disisi lain, minat masyarakat terhadap jasa keuangan syariah ini juga disebabkan karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri yang tercermin dari

prinsip-prinsip yang digunakan, khususnya prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Maka, dalam koperasi Muamalah ini, dibentuk Unit Keuangan Syariah yang dinamai BMT”Muamalah Kutoanyar”. Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian ummat dengan basis syariah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 dibentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT Muamalah Kutoanyar. PAD Badan Hukum; *05/PAD/KDK.11/III/2009* tertanggal 16 Maret 2009, dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor: *02/SISPK/ KDK.11 / I / 2010*. Tanggal 11 Januari 2010.

Mendukung kegiatan kegiatan di BMT NU Muamalah Kutoanyar, pelaksanaan operasional didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertindak sebagai pengawas, penasehat, dan pemberi saran kepada Direksi, Direktur Operasional dan Pimpinan Kantor Cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah, khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bank.

### **1. Tujuan, Visi dan Misi BMT Muamalah Kutoanyar**

Setiap organisasi atau perusahaan mana pun pasti memiliki tujuan serta visi dan misi, sehingga dengan tujuan, visi dan misi yang dimiliki, arah dan perkembangan dapat terarah. Begitu pun dengan BMT”Muamalah Kutoanyar”, mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan BMT”Muamalah Kutoanyar” itu sendiri. Ada pun yang menjadi tujuan dari

BMT "Muamalah Kutoanyar", yaitu:

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah yang amanah dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah.
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT Muamalah Kutoanyar.

Sedangkan yang menjadi visi dan misi dari BMT "Muamalah Kutoanyar" ini, adalah, Visi, *"Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syariah"*. Kemudian Misi dari Lembaga Keuangan Syariah ini adalah :

- a. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syariah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
- b. Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.
- c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syariah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syariah.

## **2. Produk dan Jasa BMT Muamalah Kutoanyar**

Ada beberapa produk dan jasa yang dimiliki oleh BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung yaitu:

- a. Produk Perhimpunan Dana

Ada beberapa produk atau layanan yang dimiliki oleh BMT "Muamalah

Kutoanyar” dalam hal perhimpunan dana atau simpanan dana, antara lain produk simpanan yang dimilikinya, yaitu:

1) Simpanan Wadi’ah

Merupakan simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dana dapat disetor dan diambil setiap hari.

2) Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah dengan setoran awal hanya Rp.2.000; (dua ribu rupiah) dan dapat disetor dan diambil setiap hari.

3) Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan. Ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

4) Simpanan Umroh dan Haji

Ditujukan khusus bagi ummat yang ingin menunaikan ibadah umroh dan haji dengan setoran awal mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah). Dapat melakukan setoran setiap hari.

5) Simpanan Pelunasan Haji

Dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan setoran awal mulai dari Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah).Sampai dengan sejumlah dana pelunasan yang besarnya ditentukan pemerintah. Mendapatkan pelayanan bimbingan ibadah haji dari KBIH-NU tanpa dikenakan biaya

tambahan.

6) Simpanan Qurban atau Hari Raya

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk Hari Raya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000; Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi, sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan hari raya.

7) Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT Muamalah Kutoanyar untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS ummat.

b. Produk Penyaluran Dana

Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, antara lain :

1) Mudharabah (Bagi Hasil)

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra BMT Muamalah Kutoanyar. Keuntungan (hasil usaha) yang diperoleh dari tambahan modal kerja dibagi antara BMT "Muamalah Kutoanyar" dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

2) Murabahah

Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT "Muamalah Kutoanyar" bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT "Muamalah Kutoanyar" dengan mitra usaha.

### 3) BBA

Bai bermakna jual beli/transaksi, tsaman bermakna harga, dan ajil bermakna tempo atau tidak tunai.

### 3. Pembiayaan lembaga keuangan syariah

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

#### a. Unsur-unsur Pembiayaan

- 1) Bank syariah, badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.
- 2) Mitra usaha/ Partner, pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- 3) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 4) Adanya persetujuan/ akad, Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak

nasabah/mitra. Berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*)

- 5) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 6) Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang, produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 7) Adanya unsur risiko, baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul mal* adalah risiko gagal Bayar baik karena kegagalan usaha ketidakmampuan bayar, atau ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dimaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi

**b. Aspek analisis dalam penerapan pembiayaan**

- 1) Aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah/anggota memiliki tingkat pembiayaan atau tidak, yaitu:
  - 1) Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi
  - 2) Evaluasi manajemen perusahaan debitur.
  - 3) Analisis kondisi keuangan

## 2) Pedoman memorandum pembiayaan

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi analisa dari suatu usulan pembiayaan. penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan pembiayaan
- b) Latar belakang nasabah/anggota
- c) Kondisi usaha anggota
- d) Analisis keuangan calon nasabah
- e) Analisis jaminan
- f) Analisis resiko pembiayaan
- g) Kesimpulan dan rekomendasi

## 4. Gambaran umum pembiayaan akad BBA

*Bai' BiṢaman Ājil* (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga kata berbeda. Al-Bai" berarti jual, *iṢaman* berarti harga, Ājil berarti menunda. Akad Bai" Bitsaman Ājil merupakan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan merupakan transaksi pinjaman. Dengan kata lain, pengeluaran BBA yang dilakukan oleh BMT Muamalat merupakan akad Murabahah dengan pembayaran yang ditunda dimana pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan harta untuk saling menjadikan milik. Bai" Bitsaman Ājil adalah suatu pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran



atau mencicil, penjual atau bank mendapatkan keuntungan dari harga jual ditambah dengan margin yang telah disepakati.

**a. Rukun dan Syarat BBA di BMT Muamalat**

1) Rukun

- a) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- b) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang dijual belikan
- c) Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan qobul

2) Syarat-Syarat

- a) Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) Syaratnya adalah:
  - i. Berakal
  - ii. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
  - iii. Tidak mubadzir (pemboros)
  - iv. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya.
- b) Syarat barang yang dijual belikan Syaratnya adalah:
  - i. Suci, barang najis tidak sah dijual
  - ii. Ada manfaatnya
  - iii. Barang itu dapat diserahkan
  - iv. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual
- c) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul Syaratnya adalah:
  - i. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
  - ii. Qabul sesuai dengan ijab
  - iii. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
- d) Syarat nilai tukar (harga barang)
  - i. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- ii. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum,
- iii. pembayarannya harus jelas.
- iv. Apabila harga jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’,

**b. Implementasi Pembiayaan *Bai’ BiṢaman Ājil* (BBA) dalam Lembaga keuangan**

Pada sistem keuangan Islam kontrak *bai’ biṣaman ājil* telah diaplikasikan pada pembiayaan perumahan dan sebagainya. Dalam praktiknya pihak BMT memberi pembiayaan perumahan dan unit kendaraan, dengan menggunakan prinsip *bai bitsaman ajil* misalnya. Pembiayaan dilakukan secara tertanggung sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pembeli yang mempunyai keinginan untuk memiliki suatu barang atau benda, sementara ia tidak mampu membayar secara tunai.

- a. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *bai bitsaman ajil*
  - 1) Harga barang dengan transaksi *bai bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
    - a) Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencarikan jalan yang paling bijaksana

2) Persyaratan yang wajib pada pembiayaan bai bitsaman ajil

Untuk melakukan pembiayaan bai bitsaman ajil, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi diantaranya:

- a) Harga jual pada nasabah adalah harga beli barang oleh bank dengan sejumlah tambahan harga (Lump sump mark up) yang disetujui oleh pembeli.
- b) Surat tanda bukti kepemilikan dipegang oleh bank sebelum seluruh angsuran lunas.
- c) Pembayaran utang dimulai saat peminjam telah mampu memperlihatkan hasil usaha.

Aplikasi bai bitsaman ajil pada BMT (sistem pembiayaan tanpa bunga) disebut juga dengan kredit kepemilikan barang.

**c. Cara Perhitungan Margin Bai Bitsaman Ajil**

Model perhitungan pembiayaan bai bitsaman ajil menggunakan sistem jual beli. Pembiayaan berdasarkan sistem jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan BMT dan margin keuntungan. Penjualan dalam jual beli tangguh lebih mahal daripada harga biasa dan harga penjualan itu meningkat mengikut masa penangguhan yang dikehendaki oleh pelanggan

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli (Harga Pokok BMT)} + \text{Margin}$$

#### d. Skema Bai Bitsaman Ajil

Pada jual beli bai bitsaman ajil, ada empat langkah proses yang dilakukan:

- a. Nasabah mengidentifikasi asset, misalnya asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
- b. BMT membelikan asset X yang diinginkan nasabah dari distributor/supplier.
- c. BMT menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual (Rp. Y) sama dengan harga perolehan (Rp. X) ditambah margin keuntungan (MU)
- d. Nasabah membayar harga asset X dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan.

#### 5. Gambaran umum pembiayaan akad Murabahah

kata murabahah berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratum rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.

Model perhitungan pembiayaan murabahah menggunakan sistem jual beli. Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penentuan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

$\text{Referensi margin keuntungan} + \text{harga beli (harga pokok bank)} = \text{harga jual}$
---

## **B. Paparan Data**

### **1. Paparan tentang Penerapan Pembiayaan BBA dan Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung**

Penerapan pembiayaan BBA dan pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung termasuk dalam pembiayaan yang bersifat produktif dan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari objek yang sudah pernah diberikan pembiayaan dengan akad tersebut, yang meliputi untuk modal kerja atau dagang, investasi, maupun bahan pokok untuk pemenuhan kebutuhan anggota. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung ini dilatarbelakangi karena banyak orang yang membutuhkan dana untuk kebutuhan dan juga membebaskan orang yang terjerat oleh rentenir terutama di daerah dan sekitarnya.

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan pembiayaan Murabahah merupakan metode pembiayaan terbaik dalam lembaga keuangan syariah yaitu metode yang didasarkan pada keikutsertaan lembaga keuangan syariah dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (*Margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Di BMT Muamalah Tulungagung pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan pembiayaan Murabahah merupakan akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. sehingga dengan pernyataan tersebut pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung merupakan akad pembiayaan dengan persentase (%) pengguna lebih banyak dibanding

dengan pengguna akad pembiayaan lainnya. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Bapak Hasan Sultony, M.Sy selaku sekretaris pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung.<sup>63</sup>

“Memang benar di BMT Muamalah Tulungagung yang kami kelola ini pengguna akad pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah lebih banyak di banding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya. Dikarenakan akad Bai’ Bitsaman Ajil dan akad Murabahah mudah diterapkan pada masyarakat tidak rumit dan pihak lembaga juga tidak terlalu diribetkan. Hal itu bisa terjadi karena keinginan anggota atau calon anggota untuk mengambil pembiayaan tersebut. Disamping itu, kami pengelola lembaga BMT berusaha memberikan penjelasan mengenai akad pembiayaan yang ada di BMT ini kepada anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan berdasarkan kesediaannya dalam melakukan pelunasan terhadap pembiayaannya serta sistem pengangsurannya”.

Seiring dengan banyaknya pengguna pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung. Ternyata di BMT Muamalah ini untuk pembiayaan Murabahah menerapkan pembiayaan murabahah bil wakalah yaitu dengan cara diwakilkan oleh pihak ketiga, yang mana untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak lembaga, praktik murabahah sesuai dengan akad jual beli murabahah biasanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khairunisyah:<sup>64</sup>

“Dalam pembiayaan ini biasanya anggota menggunakan pembiayaan murabahah dikarenakan anggota menginginkan pembelian suatu barang akan tetapi karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup oleh karena itu anggota datang ke Lembaga Keuangan Syariah meminta bantuan biaya dengan mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran diangsur dengan jangka waktu sesuai kemampuan anggota tersebut”.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Sultony, M.Sy (sekretaris BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 8 Januari 2020

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Khairunisyah (Marketing BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 8 Januari 2020

Alasan BMT Muamalah Tulungagung tidak memakai akad lainnya dan lebih menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad Murabahah dikarenakan akad tersebut lebih mudah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hasan SulTony, M.Sy:<sup>65</sup>

“Sampai saat ini banyak masyarakat menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad murabahah. Jika anggota menginginkan pembelian secara langsung atau tidak perantara dari pihak BMT maka menggunakan akad murabahah. Akan tetapi jika anggota menginginkan pembelian barang dilakukan BMT ke supplier maka menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil. Untuk akad Bai Bitsaman Ajil hanya bisa untuk keperluan produktif, misalnya anggota yang mempunyai usaha ternak bebek, yang kemudian anggota tersebut ingin menambah kandang sehingga pihak BMT membantu membelikan bahan-bahan untuk membuat kandang tersebut, seperti membelikan esbes, semen, dan lain-lain. Sedangkan akad Murabahah tertuju pada keperluan produktif dan konsumtif. Contohnya untuk produktif sama seperti akad Bai' Bitsaman Ajil, sedangkan keperluan konsumtif seperti sepeda motor dan alat elektronik lainnya hanya sebagai pemuas”.

Pihak BMT sangat memberikan peran yang adil dalam perkembangan usaha anggotanya, berdasarkan wawancara dari Bapak Hasan SulTony, M.Sy:<sup>66</sup>

“Pihak BMT berperan sebagai pihak yang membantu para anggota pembiayaan untuk membangun usahanya. Dengan pembiayaan tersebut para anggota dapat menambah keperluan yang mereka butuhkan. Baik dari segi perlengkapan ataupun peralatan untuk membangun usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan tersebut, berharap usaha para anggota semakin lancar dan berkembang. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis usaha. Dana yang diberikan oleh BMT Muamalah Tulungagung berkisar dari Rp 500.000-Rp 600.000.000”.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (Sekretaris BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 8 Januari 2020

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (Sekretaris BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 22 Mei 2020

Langkah-langkah yang dilakukan di BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan ekonomi anggota salah satunya melakukan survey atau pantauan lapangan secara berkala, Ibu Khairunisyah menjelaskan:<sup>67</sup>

“Langkah-langkah yang diberikan pihak BMT agar usaha para anggotanya berkembang yaitu dengan melakukan survey dan pantauan lapangan secara berkala. Diantaranya diberikannya binaan dalam mengelola usaha, selain itu BMT juga melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota. Sebagai pihak lembaga yang memberikan pembiayaan pihak BMT selalu memberi dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran serta berupaya untuk mengembangkan usaha si anggota”.

Dari paparan diatas terkait langkah-langkah yang diberikan BMT Muamalah Tulungagung dalam mengembangkan usaha anggota pihak BMT melakukan survey atau pantauan untuk melihat apakah usaha yang dikelola anggota berjalan lancar atau tidak.

Pembiayaan yang telah dicairkan dan diterima dapat digunakan oleh anggota yang memanfaatkan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah untuk mengembangkan usahanya. Peneliti kemudian mencari data untuk mengetahui usaha dari pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah yang diterima dengan menggali informasi dari 2 anggota pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah yang berhasil diwawancarai.

Terkait perkembangan usaha di BMT Muamalah Tulungagung. BMT dapat membantu mengembangkan usaha took kelontong salah satu anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung. Hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha informan pertama Bapak Hariyono yang menekuni usaha toko kelontong:<sup>68</sup>

“Saya dirumah memiliki usaha kelontong, dalam sehari itu kurang lebih mendapatkan Rp 100.000-Rp 250.000. dalam satu bulan itu

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Khoirunisyah (Marketing BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 8 Januari 2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Hariyono (anggota pembiayaan), Tanggal 10 Februari 2020



mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 7.500.000 (kotor). Lalu saya mencoba pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung. Alhamdulillah setelah mencoba sangat berkah, usaha saya mulai berkembang, saya bisa menambah etalase, rak-rak pajangan dan juga menambah isinya (barang-barang jualan saya). Peran BMT disini dalam perkembangan usaha saya yaitu sangat membantu dalam pembelian peralatan toko kelontong saya. Dalam satu hari bisa mengumpulkan Rp 400.000 dalam satu bulan penghasilan saya kurang lebih Rp 12.000.000. dihitung hasil bersihnya sekitar Rp 3.000.000-Rp 4.000.000 tergantung penjualannya”.

Penelitian selanjutnya menanyakan bagaimana perkembangan usahanya baik jumlah karyawan, omzet, pendapatan dan asset setelah melakukan pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung. Beliau menjelaskan:<sup>69</sup>

“Dulu tidak mempunyai karyawan, toko kelontong saya pegang sendiri. Lama-kelamaan toko saya mulai ramai dan saya menambah 1 orang karyawan untuk bantu-bantu di toko. Dari pendapatan saya ini saya bisa membeli 1 unit motor, dulunya Cuma punya 1 unit motor saja”.

Peneliti kemudian mencari data kepada informan kedua yaitu Bapak Agus Widiarto yang bergerak di usaha warung siput, beliau memiliki warung siput yang dirintis hampir 10 tahun. Dalam perkembangan usaha warung siputnya itu beliau menyampaikan:<sup>70</sup>

“Saya mempunyai usaha warung siput. Dulu itu dalam satu hari mungkin Cuma mendapatkan penghasilan Rp 700.000 tergantung rame atau tidaknya warung. Saya pembiayaan pembiayaan itu untuk membeli dan menambah peralatan warung itu macam-macam mulai dari meja, kursi, peralatan dapur, peralatan penyajian, dan lain-lain. Alhamdulillah warung saya mulai berkembang yang sekarang dalam

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Hariyono (anggota pembiayaan), Tanggal 21 Februari 2020

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Widiarto (anggota pembiayaan), Tanggal 21 Februari

satu hari bisa sampai Rp 1.500.000 penghasilannya. BMT Muamalah Tulungagung disini sangat membantu dalam menambah peralatan di warung saya, semenjak saya melakukan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil warung saya semakin berkembang”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang asset dan jumlah karyawan, Beliau pun menjelaskan:<sup>71</sup>

“Saya memang berkeinginan pembiayaan di BMT Muamalah untuk mengembangkan usaha saya, dari awal saya juga sudah suka karena syariahnya itu. Alhamdulillah berkah semua, saya bisa menambah 3 karyawan yang bantu-bantu saya di warung. Yang dulunya penghasilan Rp 21.000.000 perbulannya, itu pun masih di potong untuk gaji karyawan dan lain-lain. Makanya saya dulu Cuma punya karyawan 1 orang. Tapi sekarang penghasilan saya sekitarRp 45.000.000 perbulan dan punya 3 karyawan pendapatan bersih saya kira-kira Rp 5.000.000 an tergantung penjualannya. Asset saya dulu Cuma 2 sepeda motor sekarang sudah nambah mobil 1”.

Beberapa usaha-usaha yang menjadi fokus penelitian terkait perkembangan usaha anggota yaitu beberapa usahanya antara lain usaha toko kelontong dan warung siput. Hasil wawancara yang didapat, pembiayaan dengan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung sangat membantu dalam pengembangan usaha anggota.

Pelaksanaan Pembiayaan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA). Bapak Agung Hariyadi menjelaskan bahwa:<sup>72</sup>

“Pelaksanaan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil bagi usaha kecil di BMT Muamalah Cabang Kutoanyar Tulungagung dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan atau prosedur yaitu sebagai berikut: permohonan pembiayaan, penyidikan (investasi), analisa pembiayaan, pemutusan”.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Widiarto (anggota pembiayaan), Tanggal 21 Februari 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Hariyadi (Manajer BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 10 Desember 2020

“Pelaksanaan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil bagi usaha kecil di BMT Muamalah dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan atau prosedur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Permohonan Pembiayaan, tahapan awal dari proses pembiayaan pada BMT dengan adanya surat permohonan yang diajukan oleh calon nasabah. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi: nama, pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor telepon, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, penghasilan calon nasabah, dan lain-lain. Lalu memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja Bai’ Bitsaman Ajil. Nasabah harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada BMT.

2) Pengajuan Permohonan Pembiayaan, setelah melakukan permohonan nasabah wajib melakukan pengajuan permohonan, karena tahapan ini menjadi pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan BMT dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang AO harus dapat menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

3) Penyidikan (Investasi). Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

4) Analisa Pembiayaan Analisa pembiayaan yang dilakukan BMT dengan melihat 5 C diantaranya: *Character* (Karakter) Penilaian tentang watak atau kepribadian calon debitur. *Capacity* (Kemampuan) yaitu penilaian tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang diterima. *Capital* (Modal Sendiri) yaitu penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Pembiayaan BMT hanya "tambahan" dana. Maka nasabah sendiri harus mempunyai modal. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian) yaitu kondisi perekonomian secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha yang dibiayai. *Collateral* (Jaminan). Hal ini dilakukan, karena pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan / agunan”.

## **2. Paparan tentang Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad bai' bitsaman ajil dan murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung**

Dalam pelaksanaan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembiayaan kepada anggota. Peneliti kemudian menggali data dari wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy mengenai pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung, beliau menjelaskan:<sup>73</sup>

“Faktor pendukung yang sering dilakukan di BMT Muamalah Tulungagung sini yaitu anggota melakukan pembiayaan setiap saat kita pantau atau kita lakukan kunjungan ke rumah anggota untuk melihat apakah usaha anggota berjalan dengan lancar atau malah mengalami penurunan pendapatan. Semisal anggota pembiayaan ada mengalami penurunan pendapatan, pihak BMT akan memberikan pendekatan. Pendekatan itu perlu agar masalah si anggota bisa dipecahkan bersama-sama”.

“Pendukung dari konsep pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah itu menggunakan ajaran islam sendiri karena masyarakat itu juga sebagai agama yang universal artinya menyeluruh sebagai acuan agar konsep pembiayaan bisa diterima di masyarakat. pendukung yang lainnya adalah SDM guna SDM yang menjadi modal untuk setiap karyawan/pengurus yang berkualitas mendayagunakan dan mengaplikasikan sistem syariah itu sendiri yang bersumber pada Al-Quran, Al hadis dan ijma”.

Dalam pelaksanaan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Tulungagung juga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada beberapa penghambat yang muncul pada pelaksanaan pembiayaan tersebut. Bapak Hasan SulTony, M.Sy menyampaikan:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (Sekretaris BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 10 Januari 2020

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (sekretaris BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 10 Januari 2020

“Faktor penghambat yang sering terjadi di BMT Muamalah Tulungagung biasanya setelah pembiayaan dicairkan dan diterima anggota. Awalnya disiplin tepat waktu membayarnya, tapi lama kelamaan ada yang seret. Ini kaitannya yang paling sulit dalam menilai karakter seseorang. Yang paling bermasalah angsurannya yang tidak lancar”.

“Dalam setiap angsuran tidak lancar itu alasannya macam-macam. Biasanya pendapatannya itu mengalami penurunan ataupun faktor dari anggota itu sendiri. Biasanya ada keluarga anggota yang meninggal atau tertimpa musibah misalnya ada keluarga mereka yang sakit dan uangnya dipakai berobat. Ada juga dari pengalaman diatas ada beberapa anggota yang nakal, artinya dia ini sebenarnya ada uang, tapi emam untuk bayar hutang, akhirnya harus dikejar-kejar dulu oleh pihak BMT”.

Untuk kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung, lebih lanjut Bapak Hasan Sultony, M.Sy menambahkan:<sup>75</sup>

“Kriteria pembiayaan bermasalah yang menjadi tidak lancar dalam mengangsur yaitu pembiayaan dilihat dari anggota yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran dua kali angsuran dan tidak ada itikad baik dari anggota melaporkan keadaannya”.

“Masyarakat banyak yang belum memahami secara totalitas terkait sistem pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah, hal ini disebabkan karena masyarakat masih terpengaruh dengan sistem atau ekonomi konvensional yang sudah digunakan sejak bertahun-tahun. Masyarakat juga masih ragu atau awam akan sistem pembiayaan tersebut, sehingga masyarakat masihmeragukan untuk menggunakannya”.

Dari keseluruhan wawancara yang telah dilaksanakan, didapatkan data penelitian berupa temuan-temuan keadaan dilapangan, apa yang terjadi di BMT Muamalah Tulungagung untuk mengungkapkan penelitian sesuai focus masalah.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Sultony, M.Sy (sekretaris BMT Muamalah Tulungagung), Tanggal 10 Januari 2020

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Temuan Penelitian penerapan akad bai' bitsaman ajil dan murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung**

Berdasarkan paparan diatas dijelaskan ada 3 faktor temuan penelitian tentang peran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah dalam peningkatan ekonomi anggota diantaranya:

Pertama, pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah merupakan akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. sehingga akad tersebut di BMT MuamalahTulungagung merupakan akad pembiayaan dengan persentase (%) pengguna lebih banyak dibanding dengan penggunaan akad pembiayaan lainnya.

Kedua BMT Muamalah Tulungagung lebih menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil dan akad Murabahah dikarenakan akad tersebut lebih mudah. Selain pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah digunakan dalam keperluan produktif, pembiayaan murabahah juga banyak digunakan dalam keperluan konsumtif untuk mengembangkan usaha para anggota. Dalam penerapan pembiayaan tersebut anggota yang tidak mempunyai dana dalam mengembangkan usaha atau menambah peralatan, pihak BMT dapat memberikan bantuan yang pembayarannya dengan cara diangsur dengan jangka waktu sesuai kemampuan anggota tersebut. Sistem pembiayaan ini membantu meningkatkan ekonomi anggota, karena sistem ini bersifat taawun (tolong-menolong), bebas riba, pemberdayaan dan adil.

Ketiga, langkah yang diberikan pihak BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan ekonomi anggota dengan melakukan survey dan pantauan lapangan secara berkala. Diantaranya diberikannya binaan dalam mengelola usaha, selain itu BMT juga melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota. Sebagai pihak lembaga yang memberikan pembiayaan pihak BMT selalu memberi dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran serta berupaya untuk mengembangkan usaha anggota.

## **2. Temuan Penelitian Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad bai' bitsaman ajil dan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pendapatan di BMT Muamalah Tulungagung**

Dalam menggunakan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah dan menerapkannya pastinya mempunyai kendala baik itu kendala dalam proses pembiayaan. Ada beberapa kendala analisis pembiayaan yang ditemukan dalam penelitian di BMT Muamalah Tulungagung yaitu:

Pertama, beberapa anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar pembiayaan walaupun dia mampu/anggota menunda pembayaran. Kedua, anggota yang telah menerima pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah tiba-tiba mengalami masalah keuangan atau usahanya bangkrut. Ketiga, anggota jatuh sakit dan ada yang anggota keluarganya tiba-tiba sakit dan membutuhkan biaya, sehingga menunda pembayaran.

Faktor pendukung yang sering dilakukan BMT Muamalah Tulungagung yaitu anggota yang melakukan pembiayaan setiap saat kita pantau atau kita lakukan kunjungan ke rumah anggota untuk melihat apakah usaha anggota berjalan lancar atau malah mengalami penurunan pendapatan. Pembiayaan tersebut sesuai dengan syariah karena bersumber pada Al-Quran, Al hadist dan ijma'.

Pengurus BMT Muamalah Tulungagung yang mempunyai dalam bidang pengoprasian. Dengan adanya tenaga ahli mampu mengembangkan BMT dengan baik sertamampu meminimalisir kemungkinan kerugian yang dapat terjadi sehingga dalam hal ini dapat mengembangkan produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah.